



PUTUSAN

Nomor 213/Pdt.G/2012/PA.Mrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

penggugat, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Penjual Kain, bertempat tinggal di Kabupaten Maros, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

tergugat umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Sopir Angkot, bertempat tinggal di Kabupaten Maros, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa alat bukti penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 11 Juni 2012 di bawah Register Perkara Nomor 213/Pdt.G/2012/PA.Mrs dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Juli 1979 berdasarkan Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 250/13/III/1980 tanggal 11 Juni 2012 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros.

Hal. 1 dari 12 Put. No.213/Pdt.G/2012/PA.Mrs.



2. Bahwa sesudah menikah, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah penggugat di Dusun Bulusipong selama kurang lebih 33 tahun.
3. Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai empat orang anak bernama, umur 31 tahun,, umur 26 tahun,, umur 23 tahun dan umur 15 tahun, anak pertama sampai ketiga telah berkeluarga dan anak keempat berada dalam pemeliharaan penggugat.
4. Bahwa selama hidup bersama, penggugat dengan tergugat pada mulanya rukun namun sejak tahun 1982 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa pada tahun 1982 penggugat dan tergugat sering bertengkar tetapi hanya persoalan biasa seperti soal anak dan lain-lain.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat memuncak pada saat tergugat sudah mulai bermain judi dan saat tergugat pulang, tergugat tidak langsung ke rumah dan langsung pergi bermain judi.
7. Bahwa pada tahun 1999 tergugat pernah ditangkap oleh polisi karena bermain judi dan kebiasaan tergugat tersebut tidak bisa tergugat ubah sampai penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal.
8. Bahwa tergugat juga bersifat pencemburu karena sering menuduh penggugat selingkuh dengan laki-laki lain yang sering menimbulkan perselisihan terus-menerus antara penggugat dan tergugat dan menyebabkan antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tidur sejak tahun 2010.
9. Bahwa penggugat telah berulang kali mengingatkan tergugat agar mengubah sikapnya namun tergugat tidak menghiraukan bahkan tergugat marah-marah.
10. Bahwa pada bulan Mei 2012 di terminal Maros tergugat menuduh penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan mengatakan penggugat “lonte” (pelacur) lalu

Hal. 2 dari 12 Put. No.213/Pdt.G/2012/PA Mrs.



memperlihatkan kepada teman-teman tergugat foto penggugat dan mengatakan bahwa yang punya foto ini pelacur, sehingga penggugat merasa dipermalukan di depan orang banyak, setelah itu tergugat pergi meninggalkan penggugat, sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.

11. Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali mengusahakan secara kekeluargaan agar penggugat dan tergugat kembali rukun dan tetap membina rumah tangga namun tidak berhasil, karena tergugat sendiri telah minta diceraikan oleh penggugat.
12. Bahwa selama berpisah tempat tinggal terhitung sejak bulan Mei 2012 sampai sekarang, tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta jaminan hidup kepada penggugat.
13. Bahwa atas keadaan rumah tangga tersebut, penggugat menderita lahir dan batin serta merasa tidak sanggup lagi meneruskan kehidupan rumah tangga bersama tergugat, oleh karenanya penggugat mengajukan gugatan ini.

Berdasarkan dalil-dalil penggugat tersebut di atas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu tergugat, kepada penggugat,
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros dan Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 12 Put. No.213/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah datang menghadap ke persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan bertanggal 14 Juni 2012 dan 28 Juni 2012.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena pihak tergugat tidak pernah hadir. Selanjutnya, dibacakan surat gugatan penggugat yang bertanggal 11 Juni 2012 di bawah Register Perkara Nomor 213/Pdt.G/2012/PA.Mrs tanggal 11 Juni 2012 dan penggugat tetap mempertahankan isi gugatan tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 250/13/III/1980 tanggal 11 Juni 2012, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. saksi I umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal penggugat karena sepupu saksi, kenal juga tergugat karena suami penggugat bernama

Hal. 4 dari 12 Put. No.213/Pdt.G/2012/PA Mrs.



- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah penggugat selama kurang lebih 33 tahun, telah dikaruniai 4 orang anak.; Anak pertama bernama, umur 31 tahun dan telah menikah,..., umur 26 tahun dan telah menikah, ..., umur 23 tahun dan telah menikah serta ..., umur 15 tahun, anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.
 - Bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat rukun namun setelah beberapa tahun tinggal bersama sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena tergugat sering bermain judi dan tergugat tidak langsung pulang ke rumah apabila pulang kerja, malahan langsung pergi bermain judi. Saksi pernah melihat langsung kejadian tersebut. Tergugat bersifat pencemburu karena sering menuduh penggugat selingkuh dengan laki-laki lain.
 - Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2012 sampai sekarang dan telah berpisah tempat tidur sejak tahun 2010. Yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah tergugat setelah bertengkar dengan penggugat di Terminal Maros.
 - Bahwa tergugat menuduh penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan mengatakan penggugat pelacur di depan teman-teman tergugat, setelah itu tergugat pergi meninggalkan penggugat.
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya. Saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena penggugat tidak mau rukun lagi bersama tergugat.
2. saksi II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal diKabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal penggugat karena tante saksi, kenal juga tergugat karena suami penggugat bernama Talibe bin Dg. Sikki.

Hal. 5 dari 12 Put. No.213/Pdt.G/2012/PA Mrs.



- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah penggugat selama kurang lebih 33 tahun, telah dikaruniai 4 orang anak.;
- Bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat rukun namun setelah beberapa tahun tinggal bersama sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena tergugat sering bermain judi dan tergugat tidak langsung pulang ke rumah apabila pulang kerja, malahan langsung pergi bermain judi. Saksi pernah melihat langsung kejadian tersebut. Tergugat bersifat pencemburu karena sering menuduh penggugat selingkuh dengan laki-laki lain.
- Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2012 sampai sekarang dan telah berpisah tempat tidur sejak tahun 2010. Yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah tergugat setelah bertengkar dengan penggugat di Terminal Maros.
- Bahwa tergugat menuduh penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan mengatakan penggugat pelacur di depan teman-teman tergugat, setelah itu tergugat pergi meninggalkan penggugat.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya. Saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena penggugat tidak mau rukun lagi bersama tergugat.

Bahwa penggugat pada akhirnya menyatakan bahwa penggugat tidak akan mengajukan alat bukti lagi maupun keterangan lainnya serta mohon putusan.

Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Hal. 6 dari 12 Put. No.213/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakdatangan tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati penggugat untuk kembali rukun dengan tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya tergugat, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah penggugat ingin bercerai dengan tergugat, karena tergugat sudah mulai bermain judi dan saat tergugat pulang, tergugat tidak langsung ke rumah dan langsung pergi bermain judi, selain itu tergugat sering menuduh penggugat selingkuh dengan laki-laki lain yang sering menimbulkan perselisihan terus-menerus antara penggugat dan tergugat dan menyebabkan antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tidur sejak tahun 2010. Penggugat telah berulang kali mengingatkan tergugat agar mengubah sikapnya namun tergugat tidak menghiraukan bahkan tergugat marah-marah. Pada bulan Mei 2012 di terminal Maros tergugat menuduh penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan mengatakan penggugat “lonte” (pelacur) lalu memperlihatkan kepada teman-teman tergugat foto penggugat dan mengatakan bahwa yang punya foto ini pelacur, sehingga penggugat merasa dipermalukan di depan orang banyak, setelah itu tergugat pergi

Hal. 7 dari 12 Put. No.213/Pdt.G/2012/PA Mrs.



meninggalkan penggugat, sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang. Kondisi tersebut menyebabkan penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2012 sampai sekarang. Sejak pisah tempat tinggal, antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi, bahkan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat sejak pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian, penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan gugatan perceraianya meskipun tanpa hadirnya tergugat untuk menghindari adanya penyelundupan hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 Juli 1979 di Kecamatan Maros, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah di sumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Hal. 8 dari 12 Put. No.213/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P dan kesaksian saksi pertama penggugat yang bernama dan saksi kedua penggugat yang bernama dalam persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat rukun namun setelah beberapa tahun tinggal bersama sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena tergugat tidak langsung pulang ke rumah apabila pulang kerja, malahan langsung pergi bermain judi. Tergugat bersifat pencemburu karena sering menuduh penggugat selingkuh dengan laki-laki lain.
- Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2012 sampai sekarang dan telah berpisah tempat tidur sejak tahun 2010. Yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah tergugat setelah bertengkar dengan penggugat di Terminal Maros.
- Bahwa tergugat menuduh penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan mengatakan penggugat pelacur di depan teman-teman tergugat, setelah itu tergugat pergi meninggalkan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*), selalu terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2012 sampai sekarang dan tidak ada upaya sama sekali dari kedua belah pihak untuk kembali atau saling mencari/ mengunjungi satu sama lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi satu dengan lainnya.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah.

Hal. 9 dari 12 Put. No.213/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil gugatan penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu, gugatan penggugat tersebut patut dikabulkan dengan verstek (Pasal 149 R.Bg)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Maros berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dilakukan pencatatan.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal. 10 dari 12 Put. No.213/Pdt.G/2012/PA Mrs.



1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat, terhadap penggugat,
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Maros dalam sidang musyawarah pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2012 M./15 Sya'ban 1433 H. oleh Dra. Hj. Marhumah Rasyid sebagai ketua majelis, Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. dan Drs. H. Makka A. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Hj. Niar, S.Ag. sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.

Dra. Hj. Marhumah Rasyid

Drs. H. Makka A.

Panitera Pengganti,

Hj. Niar, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 150.000,00 |

Hal. 11 dari 12 Put. No.213/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	241.000,-

Hal. 12 dari 12 Put. No.213/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)